



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 79/PUU-XIII/2015**

**Tentang**

**Syarat Tidak Memiliki Konflik Kepentingan Dengan Petahana**

- Pemohon** : **H.A. Irwan Hamid S.sos**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) dan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian kata “ipar”, “mertua”, dan “menantu” yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 mengenai syarat tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 menyangkut jaminan persamaan kedudukan dalam hukum, jaminan kepastian hukum, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 8 Juli 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang hendak maju sebagai calon Bupati Kabupaten Pinrang pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. Pemohon merasa dirugikan karena tidak dapat mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah dengan berlakunya Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015, karena Pemohon adalah saudara kandung dari istri Bupati Pinrang. Menurut Pemohon, dengan larangan ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah bagi “ipar”, “mertua”, dan “menantu” petahana yang diatur dalam ketentuan *a quo*, membuat Pemohon kehilangan hak untuk dipilih sebagaimana dilindungi oleh UUD 1945. Pemohon menganggap hal tersebut telah membatasi, melepaskan meniadakan dan menghapus hak Pemohon atas jaminan dan kepastian hukum yang adil kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta hak atas perlakuan yang adil, termasuk hak untuk dipilih

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang untuk

mengadili permohonan *a quo* mengenai pengujian konstiusionalitas UU 8/2015.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon mempunyai hak konstiusional yang akan dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstiusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pokok permohonan Mahkamah berpendapat terhadap kata “ipar”, “mertua”, dan “menantu” dalam Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015, telah pernah dimohonkan pengujian dan Mahkamah telah pula menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, bertanggal 8 Juli 2015, yang amarnya menyatakan “mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian” maka pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*.